

**Kajian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)  
Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek  
Monopoli Dan Persaingan Usaha  
Tidak Sehat**

Susilawati<sup>1</sup>, Rohani<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung  
[susiutb@gmail.com](mailto:susiutb@gmail.com)  
[rohaniutb@gmail.com](mailto:rohaniutb@gmail.com)

**Abstrak**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disingkat dengan KPPU) merupakan lembaga organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan bagaimana sistem Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di Indonesia.

KPPU hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, KPPU, Monopoli

## 1. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian masa kini yang mengglobal dan sangat terintergrasi memberikan peluang dan masalah bagi bangsa Indonesia. Secara umum, kekayaan sumber daya alam Indonesia dan dimensi pasarnya menjanjikan sejumlah keunggulan dalam persaingan global, investasi asing dan pasar ekspor. Namun perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan usaha yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa. Berbagai praktek untuk memenangkan persaingan sering dilakukan oleh para pelaku bisnis diberbagai Negara di dunia termasuk dengan menggunakan praktek-praktek perdagangan yang tidak wajar (*unfair trade practices*).

Komisi Pengawas Peersaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga independen telah ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut, KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999.

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usahayaitu untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sanagt terkait erat dengan ekonomi dan bisnis. Alasan lain mengapa dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai praktek bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif disini adalah diluar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang demikian seringkali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal.<sup>1</sup>bahwa dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud.<sup>2</sup> KPPU Merupakan lembaga negara yang *state auxliliary organ*. Secara sederhana *state auxliliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstruksi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislative dan yudikatif).<sup>3</sup> Persaingan usaha merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal.<sup>4</sup> Salah satu persaingan dibidang ekonomi adalah persaingan usaha secara sederhana dapat diartikan dimana para penjual bersaing untuk mendapatkan pembeli dan pangsa pasar.

## 2. METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup>Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 2009, hlm. 16-17

<sup>2</sup>R. Rusman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambaran, Jakarta, 2006, hlm. 45

<sup>3</sup>Jimliy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Tim Kompres, Jakarta, 2006, hlm. 24

<sup>4</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet 2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 13

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan dalam penelitian.

### 3. PEMBAHASAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*). Kewenangan Lembaga Negara ada yang berasal dari UUD dan ada yang dalam pembentukannya berasal dari Undang-Undang. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa dalam menciptakan iklim usaha yang sehat maka dibentuklah lembaga yang kemudian selanjutnya disebut komisi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk atas dasar kewenangan Undang-Undang Pembentukan lembaga Pengawas Persaingan Usaha ini merupakan suatu kebutuhan, karena tanpa adanya lembaga pengawas ini, untuk mewujudkan perekonomian yang sehat tidak akan berjalan dengan mudah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi pada dasarnya merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menekan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan usahanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi daripada Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”

Melihat kembali pada Pasal 30 ayat (1) telah jelas bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawas dibidang persaingan usaha, dimana lembaga ini berstatus sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha dan merupakan lembaga *quasi* independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Komisi juga diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas yang meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif. Sehingga dari berbagai pendapat melihat bahwa KPPU dapat dikatakan bersifat multifungsi karena memiliki wewenang sebagai investigator (*investigative function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*) maupun fungsi konsultatif (*consultative function*). Dengan melihat kedudukan KPPU yang ada maka sebenarnya kedudukannya relatif sama dengan lembaga pemutus administratif yang lain karena pada dasarnya kewenangan yang melekat pada KPPU adalah kewenangan yang bersifat administratif.

Kewenangan Komisi yang cukup strategis adalah peran konsultatif ketika memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang berkaitan keputusan suatu lembaga yang menyangkut kebijakan ekonomi. Kewenangan Komisi yang menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi melakukan fungsi penyelidikan, memeriksa, memutus dan akhirnya menjatuhkan hukuman administratif atau perkara diputusnya. Demikian juga kerwenangannya menjatuhkan sanksi ganti rugi atau denda kepada terlapor. Kewenangan legislatif pada KPPU adalah kewenangan

Komisi menciptakan peraturan bak secara internal mengikat para pekerjanya, maupun eksternal kepada publik. Kewenangan eksekutif adalah ketika melaksanakan atau mengeksekusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam mengawasi jalannya undang-undang.

Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak demi kepentingan umum, KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Anti Monopoli yang tercantum pada Pasal 3 huruf a, yakni menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda, selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Undang-Undang Persaingan Usaha telah menjelaskan tugas KPPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 yang berbunyi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf f, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan ini KPPU diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut. KPPU kemudian menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 05/Kep/IX/2000, Tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bedasarkan Pasal 74 dari peraturan ini Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2006. Baik Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 maupun Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 sebagai penggantinya adalah merupakan hukum acara dan juga pedoman bagi KPPU

untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Antimonopoli.

KPPU yang berkedudukan sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah wewenang aktif dan wewenang pasif.

Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan, selain itu KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administratif. Selanjutnya, wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun wewenang yang diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 adalah:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

KPPU sebagai pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Sanksi tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 huruf (l) *Juncto* Pasal 47 huruf (a) Undang-Undang Persaingan Usaha yang adapun isi daripada Pasal 47 adalah: “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.”

Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian.
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal.
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi.
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).<sup>5</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memiliki banyak tugas, selain tugas mencegah dan menindak pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Persaingan Usaha yang berbunyi: “memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Peran KPPU sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan amanat Undang-Undang Persaingan Usaha, dan sebagai lembaga pengawasan persaingan usaha maka KPPU harus memainkan perannya disini. Timbulnya persaingan usaha tidak sehat kerap kali dikarenakan oleh Peraturan Perundang-undangan yang memberikan celah kepada pelaku usaha untuk berperilaku anti-persaingan. Sebagai contoh, kasus kartel di sektor perunggasan, setelah ditelusuri ternyata ada kebijakan yang pemerintah yang menjadi celah masuknya bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat anti persaingan.

Pada tahapan inilah peran KPPU sebagai penasihat kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk pemberian masukan bagi pemerintah, dalam menciptakan kebijakan yang pro persaingan usaha sehat.<sup>6</sup> Berikut adalah rekomendasi KPPU terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor perunggasan kepada pemerintah:

1. Jangka Pendek
  - a. Melakukan audit terhadap data ketersediaan *Grand Grand Parent Stock* (GGPS), *Grand Parent Stock* (GPS), *Parent Stock* (PS) dan *Day Old Chicken* (DOC).
  - b. Mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk DOC dan pakan.

---

<sup>5</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 69-70

<sup>6</sup>Margono Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 165

- c. Mengalihkan pengaturan harga acuan ayam yang selama ini ditetapkan oleh posko di tiap daerah menjadi diatur oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
  - d. Pemanfaatan *information and communication technology* dan program *online* untuk memotong rantai distribusi ayam potong (*live bird*).
2. Jangka Menengah
    - a. Menghidupkan peternak kemitraan dan mandiri.
    - b. Menghentikan integrasi vertikal dalam industri unggas antara beberapa perusahaan besar yang menguasai produksi GGPS, GPS dan PS dengan menghidupkan budidaya sebagai anak usaha.
  3. Jangka Panjang
    - a. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis *input ayam broiler (live bird)*.
    - b. Mengamandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur peternakan dengan memisahkan antara bisnis GGPS, GPS, PS, pakan dan vaksin di hulu dengan usaha budidaya hingga rantai pemasaran di hilir.

KPPU memang melaksanakan tugas dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah, namun sayangnya rekomendasi dan saran tersebut diberikan oleh KPPU setelah terjadinya suatu pelanggaran ketentuan persaingan usaha, meskipun Pasal 35 huruf e Undang-Undang Persaingan Usaha tidak membatasi kapan KPPU harus memberikan saran dan rekomendasi tersebut. Namun, dalam hal ini sebaiknya KPPU juga dapat memberikan saran dan rekomendasi terhadap pemerintah mengenai suatu tindakan atau perilaku di bidang usaha yang dapat mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat, begitu juga sebaliknya, pemerintah juga dapat meminta saran dan pertimbangan kepada KPPU di bidang persaingan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia yaitu sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan, selain itu KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administratif. Wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

#### **4. KESIMPULAN**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia yaitu sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan, selain itu KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administratif. Wewenang pasif adalah

menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

D Prayoga, Ayundha, 2009. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta.

Rusman, R. 2006 *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambaran, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimliy, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Tim Kompas, Jakarta,

Siswanto, Arie, 2004. *Hukum Persaingan Usaha*, Cet 2, Ghalia Indonesia, Bogor.

Nugroho, Susanti, Adi, 2012 *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Suyud, Margono, 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.